

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya penerapan pembuktian terbalik terbatas hampir sama dengan pembuktian biasa, hanya saja pada pembuktian terbalik terbatas terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa terdakwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. ketentuan tentang adaya hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini berbeda dengan pembuktian biasa didalam KUHAP tidak dinyatakan secara tegas bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, meskipun dalam prakteknya, oleh hakim terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
2. Dalam penerapan pembuktian terbalik terbatas ada banyak faktor yang mempengaruhi antara lain faktor peraturan perundang-undangan yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan diterapkannya pembuktian terbalik terbatas, faktor aparat hukum yang profesional baik jaksa maupun hakim dan faktor terdakwa itu sendiri, karena pembuktian terbalik terbatas merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa,

jadi terdakwa dapat menggunakannya. Semuanya itu menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

## **B. Saran**

1. Dalam penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan keseimbangan antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri seperti faktor undang-undang dalam artian peraturan perundang-undangan harus memadai, sikap profesional aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran hukum masyarakat, tanpa itu semua, undang-undang yang baik tidak ada artinya
2. Penerapan pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 merupakan sebuah kemajuan dalam perundang-undangan kita. Pelaksanaan pembuktian terbalik terbatas ini hendaknya dapat diterapkan secara konsisten dan benar oleh aparat penegak hukum terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang dan bangsa ini dapat tercapai, yaitu Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.
3. Kalau dalam tindak pidana gratifikasi (pasal 12 B huruf a UU No.20 Tahun 2001) dimungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik murni, maka perlu dipikirkan juga untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik murni untuk kasus-kasus korupsi yang berskala besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.

-----, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1993, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi. 2000, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan , Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo. *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

P.A.F. Lamintang. 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung

Teten Madsuki dan A. Muktie Fadjar, 2003, *Menyingkapi Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang

Wiryono Prodjodikoro. 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi